



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance;**

Tempat lahir : Ambon ;

Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 27 Oktober 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Letnan Sutejo Nomor 20 RT 01/02
Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Bupati Indramayu Periode 2000 sampai dengan 2010 ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN alias YANCE** selaku Bupati Kabupaten Indramayu Periode Pertama Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005, Periode Kedua Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kabupaten Indramayu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004, tanggal 17 Juni 2004 bersama-sama dengan AGUNG RIYOTO selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 2006 Desa Sumuradem atas nama PT WIHARTA KARYA AGUNG (*Terpidana yang berkas perkaranya telah dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Dady Haryadi, S.H., sekitar bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Jalan RA Kartini Indramayu, di Pendopo Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu tidak melakukan Inventarisasi/Penelitian terhadap status tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai/menaksir harga tanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu Agung Riyoto sebesar Rp4.150.644.321,00, Almond Kurniawan Budiman sebesar Rp1.200.000.000,00 **atau suatu korporasi**, yaitu PT Wiharta Karya Agung

Hal. 2 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

sebesar Rp5.350.644.321,00 (4.150.644.321 + 1.200.000.000) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat telah menerima permintaan dari PT Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum guna Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

❖ Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengadaan tanah tersebut harus dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

❖ Bahwa untuk kepentingan pengadaan tanah guna pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara tersebut, Direksi PT PLN (Persero) telah membentuk Tim Percepatan Proyek Diversifikasi Energy di PT PLN Persero berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 047 K/Dir/2006 tanggal 7 April 2006 dengan keanggotaan :

- YUSUF SUNTORO sebagai Pilot Project ;
- MUDAYAT M. sebagai Secretary Project ;
- SARI FEBRINA sebagai Legal Compliance Officer ;

Dimana hal tersebut dapat disebut sebagai *Tim Y8* yang mempunyai kewenangan melakukan musyawarah bersama dengan P2T dan Pemilik Tanah ;

Hal. 3 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2006 bertempat di Ruang Kerja Bupati Kabupaten Indramayu, menerima Tim Y8 dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka untuk melakukan pemaparan terkait rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara, yang salah satunya di Kabupaten Indramayu dengan kapasitas sebesar 3 X 300 MW (megawatt) ;
- ❖ Bahwa menindaklanjuti rencana tersebut, Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2006 menerima Surat Nomor 00625/123/DIRUT/2006 dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Indramayu mendisposisikan kepada Dinas Pertanahan Indramayu untuk dilaksanakan ;
- ❖ Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut, Terdakwa yang telah mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu *Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, dengan sengaja telah menggunakan dasar *SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004/ tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)* yang diketahuinya sudah tidak sesuai dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, membentuk kepanitiaan baru dengan mengangkat dirinya sendiri selaku ketua dan memasukan nama-nama kepanitiaan sesuai dengan SK Bupati yang telah ada sebelumnya, sesuai dengan jabatan masing-masing yaitu :

1. **H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN** (Bupati Indramayu) selaku Ketua merangkap Anggota (Terdakwa) ;
2. **Drs. Moch. ICHWAN, M.M.** (Kepala Dinas Pertanahan) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. **DADDY HARYAD,S.H.**, sebagai Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah (selaku Sekretaris merangkap anggota)

Sebagai Anggotanya :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Indramayu ;
2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Cabang Indramayu ;
3. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Cabang Indramayu ;

Hal. 4 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cabang Indramayu ;
6. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Indramayu ;
7. Kepala Bagan Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;
8. Camat, Lurah, Kaur Lokasi Pembebasan ;
9. Lembaga Masyarakat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya ;

Dan atas surat dari PT PLN Persero tersebut, Terdakwa selaku Bupati Indramayu menyetujui Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dengan Surat Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;

- ❖ Bahwa dasar pembentukan susunan kepanitiaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek PLTU Sumuradem berdasarkan SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004, dimana susunan kepanitiaan pengadaan tanah tersebut telah terbentuk sejak tahun 2004 sebelum proyek PLTU Sumuradem, karena susunan panitia tersebut diketahui Terdakwa sesungguhnya bukan untuk pembebasan tanah proyek PLTU Sumuradem, tetapi Terdakwa selaku Bupati Indramayu sengaja menggunakan Surat Keputusan tersebut, dimana Surat Keputusan tersebut masih mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang sudah tidak berlaku lagi/dicabut dengan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, karena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum rencana proyek PLTU Batubara PT PLN Persero Sumuradem dilaksanakan tahun 2006-2007 ;

1. Bahwa selanjutnya atas persetujuan Ijin Prinsip tersebut PT.Perusahaan Listrik Negara (persero) kembali membuat Surat kepada Terdakwa sebagai Bupati Indramayu dengan Surat Nomor 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006, perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah sebagai berikut :

Luas : 80 Ha ;
Letak Tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
Status Tanah : Tanah masyarakat dan tanah Bengkok ;
Penggunaan tanah sekarang : sawah ;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT PLN Persero kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik dan PT PLN Persero ;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2006 telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 596/Kep-2096-Disnah/2006 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Barat Utara seluas 85 Ha (delapan puluh lima hektare), yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dengan sengaja memasukkan diantaranya adalah tanah Hak Guna Usaha milik Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) seluas 232.710. (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m² yang telah ditelantarkan dan dilepaskan haknya sehingga seharusnya menjadi tanah negara. Setelah adanya Surat Keputusan Nomor 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2006 dibuatlah Surat Pelepasan Hak dari Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) kepada Agung Riyoto ;
 - ❖ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi Agung Riyoto, mendatangi kantor PT PLN Persero Pusat untuk menyampaikan surat kepada TIM Y8 (Yusuf Suntoro sebagai Pilot Proyek, Mudayat M., sebagai Sekretaris Proyek) disertai bukti akte pelepasan hak, sertifikat dan peta tanah HGU, meminta agar tanah HGU tersebut diganti rugi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi dan dibedakan dengan tanah masyarakat, dimana luas tanah HGU tertulis 232.710 m² namun dalam daftar untuk pemberian ganti rugi tinggal 9,4 Ha ;
 - ❖ Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa HGU Nomor 1 Sumuradem milik PT Wiharta Karya Agung seluas 232.710. (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m² ditelantarkan dan dilepaskan haknya sehingga seharusnya menjadi tanah Negara, dan mengetahui pula bahwa pelepasan hak kepada Agung Riyoto adalah tidak sah serta menyadari bahwa Agung Riyoto adalah seorang makelar untuk mencari keuntungan tidak sah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan sengaja pada tanggal 3 Januari 2007, memerintahkan saksi Daddy Haryadi, S.H., untuk memproses pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengundang Agung Riyoto untuk melakukan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang kemudian musyawarah dilakukan dengan dihadiri oleh Drs. Moch. Ichwan,

Hal. 6 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Daddy Haryadi, S.H., Edy Mulyadi (anggota), Mulya Sejatil (anggota), H. Karlim (anggota), Agung Riyoto dan TIM Y8 dan PT PLN Persero ;

- ❖ Bahwa pada saat musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tersebut, tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah/Lembaga Penilai Harga tanah atas persetujuan dan arahan Terdakwa, P2T menyetujui harga ganti rugi sebesar Rp57.850,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, sementara harga NJOP milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp14.000,00 permeter persegi, sedangkan pasaran tanah milik masyarakat dihargai oleh P2T untuk ganti ruginya sebesar Rp44.212,00 (empat puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) permeter persegi ;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T Kabupaten Indramayu mengarahkan agar pihak TIM Y8 PT PLN Persero melakukan pembayaran langsung melalui transfer ke rekening milik Agung Riyoto setelah dipotong pajak sebesar 5%, sehingga Agung Riyoto menerima pembayaran sebesar Rp5.350.662.321,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
$$97.206 \text{ m}^2 \times \text{Rp}57.895,00 = \text{Rp}5.632.275.180,00$$
$$\text{Rp}5.632.275.180,00 \times \text{pajak } 5\% = 281.612.859,00$$
$$\text{Rp}5.632.275.180,00 \text{ dikurangi jumlah pajak sebesar } \text{Rp}281.612.859,00$$
sehingga terdapat uang yang diterima oleh Agung Riyoto sebesar Rp5.350.662.321,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), akan tetapi oleh Agung Riyoto dibayarkan kepada Almond Kurniawan Budiman pemilik tanah HGU Nomor 1 Sumuradem sebesar Rp1.200.000.000,00 sehingga uang yang diterima bersih oleh Agung Riyoto sebesar Rp4.150.644.321,00 (*empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*);
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T Kabupaten Indramayu dalam penentuan harga ganti rugi tidak membentuk atau menunjuk Tim Penilai Harga Tanah/Lembaga Penilai Harga tanah, tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi status hukum atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah setelah proyek

Hal. 7 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLTU Sumuradem selesai dibangun serta menganggap sah dan legal mengenai akte pelepasan hak dari PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Riyoto tanpa melakukan penelitian terhadap dokumen Hak Guna Usaha Nomor 1 Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagai obyek akte pelepasan hak, dimana Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Indramayu untuk Proyek PLTU tertanggal 6 Oktober 2006, sedangkan pelepasan hak atas tanah HGU antara PT Wiharta Karya Agung (Almond Kurniawan Budiman) dengan Agung Riyoto terjadi pada tanggal 8 Desember 2006, yang seharusnya pelepasan hak tersebut terjadi sebelum Izin Prinsip diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Indramayu. **Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;**

- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam pelaksanaan musyawarah penilaian harga ganti rugi pembebasan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, milik masyarakat yang diganti rugi sebesar Rp44.212,00 permeter persegi, hingga penandatanganan Berita Acara Penetapan Harga Tanah HGU Nomor 1 Sumuradem seluas 97.284 m² milik Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) sebesar Rp57.895,00 hanya melibatkan Drs. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2T, Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T dan Edy Mulyadi (anggota), Mulya Sejati (anggota) tanpa melibatkan tim panitia lainnya ;
- ❖ Bahwa Terdakwa tanpa melakukan inventarisasi/penelitian terhadap status tanah HGU Nomor 1 Sumuradem milik PT Wiharta Karya Agung yang lahannya ditelantarkan tidak sesuai dengan tujuan pemberian HGU dan haknya akan dilepaskan, selaku Ketua P2T telah memerintahkan Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T, untuk mengakomodir terhadap keinginan Agung Riyoto dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah HGU seluas 9,4 Ha yang direvisi menjadi 9,7 Ha. **Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;**

Hal. 8 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 04/HGU/KWBPN/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum **huruf d**, menyatakan **“tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang...”** selanjutnya pada **huruf e** menyatakan **“setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan, dan Segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah, diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”** telah memberikan persetujuan peralihan hak terhadap Agung Riyoto sebagai pihak yang mengatasnamakan pemilik HGU Nomor 1 Sumuradem (PT Wiharta Karya Agung) untuk bertindak sebagai makelar dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana HGU Nomor 1 Sumuradem juga tidak pernah dimanfaatkan sebagai tambak udang melainkan diterlantarkan, pada hal pemindahan Hak Guna Usaha tanah dimaksud *tidak pernah dimintakan/diberikan izin* dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, sehingga seharusnya Agung Riyoto tidak berhak menerima ganti rugi tanah tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah memerintahkan Drs. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2T, Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, telah melakukan tugas-tugas kepanitiaan P2T dengan mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang sudah tidak berlaku dan dinyatakan dicabut dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sehingga pelaksanaan pembebasan tersebut *bertentangan dengan hukum*, diantaranya :
 - A. **Pasal 6 ayat (5)** Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan **“Susunan keanggotaan P2T terdiri dari unsur perangkat Daerah dan unsur BPN”**, dalam kenyataannya *Kepanitiaan P2T yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Indramayu nomor*

Hal. 9 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dimana Terdakwa sebagai Bupati Indramayu telah mengangkat dirinya sendiri selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ;

B. **Pasal 15 ayat (1) huruf a** Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 “ ...,untuk penentuan harga ganti rugi tanah yang dibebaskan harus memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP berjalan berdasarkan Lembaga Penilai harga/Tim Penilai Harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia...” ;

C. Bahwa kegiatan inventarisasi yang tidak dilaksanakan tersebut bertentangan dengan ketentuan *Pasal 11* Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 1 Tahun 1994, yaitu seharusnya Panitia melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.

Dan *Pasal 12 ayat (2)* yang mengatur bahwa untuk mengetahui luas, status, pemegang hak atas tanah dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten setempat ;

Ayat (4) untuk mengetahui pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman dilakukan pendataan oleh Petugas dari Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab di Bidang Pertanian atau Perkebunan.

Ayat (6) petugas inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3, 4 dan 5 merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya secara bersamaan berdasarkan surat tugas dari Panitia ;

D. Bahwa pelaksanaan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut juga melanggar ketentuan *Pasal 16* Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III

Hal. 10 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian yang mengatur :

Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenal ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan **Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP)** tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan ;*
 2. *Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :*
 - *Lokasi tanah ;*
 - *Jenis hak atas tanah ;*
 - *Status penguasaan tanah ;*
 - *Peruntukkan tanah ;*
 - *Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah ;*
 - *Prasarana yang tersedia ;*
 - *Fasilitas dan utilitas ;*
 - *Lingkungan ;*
 - *Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah ;*
 3. *Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/ atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian ;*
 4. *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsur-unsur tersebut di atas ;*
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan sengaja menyetujui, mengakomodir Akte Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Suharto Soewondo, S.H., tentang Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang didasari dengan Akte Jual Beli dari PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Rijoto, tanpa melakukan penelitian terhadap dokumen Hak Guna Usaha Nomor 1 Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagai objek akte pelepasan hak, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum mendasarkan alas hak Akte Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 09 Desember 2006, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang telah memerintahkan

Hal. 11 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2T dan Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu **telah memperkaya orang lain**, yaitu Agung Riyoto sebesar Rp4.150.644.321,00 dan Almond Kurniawan Budiman sebesar Rp1.200.000.000,00 **atau suatu korporasi**, yaitu PT Wiharta Karya Agung;

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agung Riyoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung, dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu **telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar (Rp4.150.644.321,00 + 1.200.000.000),- sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

Perbuatan Terdakwa H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN alias YANCE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN alias YANCE** sebagai Bupati Indramayu Periode Pertama Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 131 .32-572 tanggal 6 Desember Tahun 2000 dan Periode Kedua Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 .32-1019 tanggal 18 Nopember 2005, dan selaku Ketua Panitia Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Indramayu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004, bersama-sama dengan Agung Riyoto (*Terpidana yang*

Hal. 12 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 2006 Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung, dan Dady Haryadi, S.H., sekitar bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Jalan RA Kartini Indramayu, di Pendopo Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SKIXII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, yaitu Agung Riyoto sejumlah Rp4.150.644.321,00 (*empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), dan Almond Kurniawan Budiman sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), atau **suatu korporasi**, yaitu PT Wiharta Karya Agung, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan inventarisasi/penelitian terhadap status tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai/menaksir harga tanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada di sekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp5.350.644.321,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*) atau $(4.150.644.321 + 1.200.000.000)$ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat telah menerima permintaan dari PT Perusahaan Listrik Negara Persero dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi

Hal. 13 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Guna Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

❖ Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengadaan tanah tersebut harus dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

❖ Bahwa untuk kepentingan pengadaan tanah guna pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara tersebut, Direksi PT PLN (Persero) telah membentuk Tim Percepatan Proyek Diversifikasi Energi di PT PLN Persero berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 047 K/Dir/2006 tanggal 7 April 2006 dengan keanggotaan :

- YUSUF SUNTORO sebagai Pilot Project ;
- MUDAYAT M. sebagai Secretary Project ;
- SARI FEBRINA sebagai Legal Compliance Officer ;

Dimana hal tersebut dapat disebut sebagai *Tim Y8* yang mempunyai kewenangan melakukan musyawarah bersama dengan P2T dan Pemilik Tanah ;

❖ Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2006 bertempat di Ruang Kerja Bupati Kabupaten Indramayu, menerima Tim Y8 dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka untuk melakukan pemaparan terkait rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara, yang salah satunya di Kabupaten Indramayu dengan kapasitas sebesar 3 x 300 MW (megawatt) ;

Hal. 14 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa menindaklanjuti rencana tersebut, Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2006 menerima Surat **Nomor 00625/123/DIRUT/2006** dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Indramayu mendisposisikan kepada Dinas Pertanahan Indramayu untuk dilaksanakan ;
- ❖ Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut, Terdakwa yang telah mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu *Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, dengan sengaja telah menggunakan dasar *SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004/ tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)* yang diketahuinya sudah tidak sesuai dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, membentuk kepanitiaan baru dengan mengangkat dirinya sendiri selaku ketua dan memasukan nama-nama kepanitiaan sesuai dengan SK Bupati yang telah ada sebelumnya, sesuai dengan jabatan masing-masing, yaitu :

1. **H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN** (Bupati Indramayu) selaku Ketua merangkap Anggota (Terdakwa) ;
2. **Drs. Moch. ICHWAN, M.M.** (Kepala Dinas Pertanahan) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. **DADDY HARYADI, S.H.**, sebagai Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah (selaku Sekretaris merangkap anggota)

Sebagai anggotanya :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Indramayu ;
2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Cabang Indramayu ;
3. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Cabang Indramayu ;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cabang Indramayu ;
6. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Indramayu ;
7. Kepala Bagan Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;
8. Camat, Lurah, Kaur Lokasi Pembebasan ;
9. Lembaga Masyarakat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya ;

Hal. 15 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas surat dari PT PLN Persero tersebut, Terdakwa selaku Bupati Indramayu menyetujuinya Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dengan Surat Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;

- ❖ Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua P2T berdasarkan SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004, yaitu :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan dilepaskan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas ;
 - Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah ;
 - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena pembebasan tanah ;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah ;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tersebut ;
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- ❖ Bahwa dasar pembentukan susunan kepanitiaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek PLTU Sumuradem berdasarkan SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004, dimana susunan kepanitiaan pengadaan tanah tersebut telah terbentuk sejak tahun 2004 sebelum proyek PLTU Sumuradem, karena susunan panitia tersebut diketahui Terdakwa sesungguhnya bukan untuk pembebasan tanah proyek PLTU Sumuradem, tetapi Terdakwa selaku Bupati Indramayu sengaja menggunakan surat keputusan tersebut, dimana surat keputusan tersebut masih mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang sudah tidak berlaku lagi/dicabut dengan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, karena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum rencana

Hal. 16 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek PLTU Batubara PT PLN Persero Sumuradem dilaksanakan tahun 2006-2007 ;

- ❖ Bahwa selanjutnya atas persetujuan Izin Prinsip tersebut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali membuat Surat kepada Terdakwa sebagai Bupati Indramayu dengan Surat Nomor 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah sebagai berikut :

Luas : 80 Ha ;

Letak Tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu ;

Status Tanah : Tanah masyarakat dan tanah
Bengkok ;

Penggunaan tanah sekarang : Sawah ;

Dan untuk ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT PLN Persero kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik dan PT PLN Persero ;

- ❖ Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2006 telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 596/Kep-2096-Disnah/2006 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Barat Utara seluas 85 Ha (delapan puluh lima hektare), yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dengan sengaja memasukkan diantaranya adalah tanah Hak Guna Usaha milik Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) seluas 232.710. (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m² **yang telah ditelantarkan dan dilepaskan haknya sehingga seharusnya menjadi tanah negara.** Setelah adanya Surat Keputusan Nomor 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2006 dibuatlah Surat Pelepasan Hak dari Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) kepada Agung Riyoto ;
- ❖ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi Agung Riyoto, mendatangi kantor PT PLN Persero Pusat untuk menyampaikan surat kepada TIM Y8 (Yusuf Suntoro sebagai Pilot Project, Mudayat M. sebagai Sekretaris Project) disertai bukti akte pelepasan hak, sertifikat dan peta tanah HGU, meminta agar tanah HGU tersebut diganti rugi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi dan dibedakan dengan tanah

Hal. 17 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dimana luas tanah HGU tertulis 232.710 m² namun dalam daftar untuk pemberian ganti rugi tinggal 9,4 Ha ;

- ❖ Terdakwa yang telah mengetahui bahwa HGU Nomor 1 Sumuradem milik PT Wiharta Karya Agung seluas 232.710 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m² diterlantarkan dan dilepaskan haknya sehingga seharusnya menjadi tanah Negara, dan mengetahui pula bahwa pelepasan hak kepada Agung Riyoto adalah tidak sah serta menyadari bahwa Agung Riyoto adalah seorang makelar untuk mencari keuntungan tidak sah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan sengaja pada tanggal 3 Januari 2007, memerintahkan saksi Daddy Haryadi, S.H., untuk memproses pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengundang Agung Riyoto untuk melakukan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang kemudian musyawarah dilakukan dengan dihadiri oleh Drs. Moch. Ichwan, M.M., Daddy Haryadi, S.H., Edy Mulyadi (anggota), Mulya Sejatil (anggota), H. Karlim (anggota), Agung Riyoto dan TIM Y8 dan PT PLN Persero ;
- ❖ Bahwa pada saat musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tersebut, tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah/Lembaga Penilai Harga Tanah atas persetujuan dan arahan Terdakwa, P2T menyetujui harga ganti rugi sebesar Rp57.850,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, sementara harga NJOP milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp14.000,00 permeter persegi, sedangkan pasaran tanah milik masyarakat dihargai oleh P2T untuk ganti ruginya sebesar Rp44.212,00 (empat puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) permeter persegi ;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T Kabupaten Indramayu mengarahkan agar pihak TIM Y8, PT PLN Persero melakukan pembayaran langsung melalui transfer ke Rekening milik Agung Riyoto setelah dipotong pajak sebesar 5%, sehingga Agung Riyoto menerima pembayaran sebesar Rp5.350.662.321,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
$$97.206 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 57.895,00 = \text{Rp}5.632.275.180,00$$
$$\text{Rp } 5.632.275.180,00 \times \text{pajak } 5\% = 281.612.859,00$$
$$\text{Rp } 5.632.275.180,00 \text{ dikurangi jumlah pajak sebesar Rp}281.612.859,00$$
sehingga terdapat uang yang diterima oleh Agung Riyoto sebesar Rp5.350.662.321,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam*

Hal. 18 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), akan tetapi oleh Agung Riyoto dibayarkan kepada Almond Kurniawan Budiman pemilik tanah HGU Nomor 1 Sumuradem sebesar Rp1.200.000.000,00 sehingga uang yang diterima bersih oleh Agung Riyoto sebesar **Rp4.150.644.321,00** (*empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*);

- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T Kabupaten Indramayu dalam penentuan harga ganti rugi tidak membentuk atau menunjuk Tim Penilai Harga Tanah/Lembaga Penilai Harga Tanah, tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi status hukum atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah setelah proyek pembangunan PLTU Sumuradem selesai dibangun serta menganggap sah dan legal mengenai akte pelepasan hak dari PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Riyoto tanpa melakukan penelitian terhadap dokumen Hak Guna Usaha Nomor 1 Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagai obyek akte pelepasan hak, dimana Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Indramayu untuk Proyek PLTU tertanggal 6 Oktober 2006, sedangkan pelepasan hak atas tanah HGU antara PT Wiharta Karya Agung (Almond Kurniawan Budiman) dengan Agung Riyoto terjadi pada tanggal 8 Desember 2006, yang seharusnya pelepasan hak tersebut terjadi sebelum Izin Prinsip diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Indramayu. ***Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;***
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam pelaksanaan musyawarah penilaian harga ganti rugi pembebasan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, milik masyarakat yang diganti rugi sebesar Rp44.212,00 permeter persegi, hingga penandatanganan Berita Acara Penetapan Harga Tanah HGU Nomor 1 Sumuradem seluas 97.284 m² milik Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) sebesar Rp57.895,00 hanya melibatkan Drs. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2T, Daddy Haryadi, S.H., selaku

Hal. 19 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris P2T dan Edy Mulyadi (anggota), Mulya Sejati (anggota) tanpa melibatkan tim panitia lainnya ;

- ❖ Bahwa Terdakwa tanpa melakukan inventarisasi/penelitian terhadap status tanah HGU Nomor 1 Sumuradem milik PT Wiharta Karya Agung yang lahannya ditelantarkan tidak sesuai dengan tujuan pemberian HGU dan haknya akan dilepaskan, selaku Ketua P2T telah memerintahkan Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T untuk mengakomodir terhadap keinginan Agung Riyoto dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah HGU seluas 9,4 Ha yang direvisi menjadi 9,7 Ha. ***Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;***
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku ketua Panitia P2T dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 04/HGU/KWBPN/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d, menyatakan ***“tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang...”*** selanjutnya pada huruf e menyatakan ***“setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan, dan Segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah, diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”*** telah memberikan persetujuan peralihan hak terhadap Agung Riyoto sebagai pihak yang mengatasnamakan pemilik HGU Nomor 1 Sumuradem (PT Wiharta Karya Agung) untuk bertindak sebagai makelar dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana HGU Nomor 1 Sumuradem juga tidak pernah dimanfaatkan sebagai tambak udang melainkan dilerantarkan, pada hal pemindahan Hak Guna Usaha tanah dimaksud *tidak pernah dimintakan/diberikan izin* dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, sehingga seharusnya Agung Riyoto tidak berhak menerima ganti rugi tanah tersebut ;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua panitia Pengadaan Tanah telah memerintahkan Drs. Moch. Ichwan, MM selaku Wakil Ketua P2T, Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, telah melakukan

Hal. 20 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas kepanitiaan P2T dengan mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang sudah tidak berlaku dan dinyatakan dicabut dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sehingga pelaksanaan pembebasan tersebut *bertentangan dengan hukum*, diantaranya :

A. **Pasal 6 ayat (5)** Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan "*Susunan keanggotaan P2T terdiri dari unsur perangkat Daerah dan unsur BPN*", dalam kenyataannya *Kepanitiaan P2T yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dimana Terdakwa sebagai Bupati Indramayu telah mengangkat dirinya sendiri selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ;*

B. **Pasal 15 ayat (1) huruf a** Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 "*...,untuk penentuan harga ganti rugi tanah yang dibebaskan harus memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP berjalan berdasarkan Lembaga Penilai harga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia...*" ;

C. Bahwa kegiatan inventarisasi yang tidak dilaksanakan tersebut bertentangan dengan ketentuan *Pasal 11* Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 1 Tahun 1994, yaitu seharusnya Panitia melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Dan *Pasal 12 ayat (2)* yang mengatur bahwa untuk mengetahui luas, status, pemegang hak atas tanah dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten setempat ;

Ayat (4) untuk mengetahui pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman dilakukan pendataan oleh Petugas dari Instansi Pemerintah Daerah

Hal. 21 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perkebunan. Ayat (6) petugas inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3, 4 dan 5 merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya secara bersamaan berdasarkan surat tugas dari Panitia ;

D. Bahwa pelaksanaan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian, yang mengatur :

Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenal ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan **Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP)** tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan ;*

2. *Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :*

- *Lokasi tanah ;*
- *Jenis hak atas tanah ;*
- *Status penguasaan tanah ;*
- *Peruntukkan tanah ;*
- *Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah ;*
- *Prasarana yang tersedia ;*
- *Fasilitas dan utilitas ;*
- *Lingkungan ;*
- *Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah ;*

3. *Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian ;*

4. *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsur-unsur tersebut di atas ;*

❖ Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan sengaja menyetujui, mengakomodir Akte Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Suharto Soewondo,S.H.,

Hal. 22 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang didasari dengan Akte Jual Beli dari PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Riyoto, tanpa melakukan penelitian terhadap dokumen Hak Guna Usaha Nomor 1 Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagai objek akte pelepasan hak, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum mendasarkan alas hak Akte Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 09 Desember 2006, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang telah memerintahkan Drs. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2T dan Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2T dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu **telah memperkaya orang lain**, yaitu Agung Riyoto sebesar Rp4.150.644.321,00 dan Almond Kurniawan Budiman sebesar Rp1.200.000.000,00 **atau suatu korporasi**, yaitu PT. Wiharta Karya Agung;

- ❖ Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agung Riyoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung, dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu **telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar (Rp4.150.644.321,00 + 1.200.000.000),- sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

*Perbuatan Terdakwa **Drs. H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN alias YANCE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru psi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;*

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :

Hal. 23 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kecamatan Aniatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990. **Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H.** ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
 3. 1 (satu) fotocopy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu Nomor 534.1/42.P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal pengukuran lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PLN (Persero) Nomor 006251123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal permohonan ijin prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT PLN (Persero) Nomor 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jabar Utara, Jawa Barat Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Disita dari Drs. H. Moh. Ichwan, MM ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat 10247101200001 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar hasil pengukuran yang ditandatangani petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal Nopember 2006 ;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Surat Pemberitahuan PP PT Wiharta Karya Agung Tahun 2006 beserta Surat Tanda Terima Setoran dari PT Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik Tanah HGU Nomor 1 yang terletak di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Agung Riyoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, S.H. Nomor 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Pengikatan Jual Beli dan pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Riyoto tanggal 08 Desember 2006. **Disita dari Agung Rijoto ;**

Hal. 25 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 604/Kep.1618-B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 ;
17. Daftar Pendataan dan Penaksiran bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Tahun 2006. **Disita dari Ir. Sofyan Effendi, M.T. ;**
18. 1 (satu) lembar asli Peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Iyus Mulia ;**
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batu Bara di Desa Sumuaradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor 592.2/9.a-P2TUN /11/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Sari Febrina ;**
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peta bidang Nomor 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Skala 1 : 2500. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007. **Disita dari Duladi ;**
23. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas, Nomor SPPT-dengan luas 10.000 m2 ;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Belii Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 21 .000 m2 ;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 4.200 M2;

Hal. 26 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy Realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 Nopember 2006 dan yang ditanda tangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. **Disita dari Nannie Rochanie H. Casudin** ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Ir. Yusuf Suntoro** ;
28. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
29. Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif Tanda tangan Pemilik ;
30. Asli tanggal Pembayaran PLTU Kolektif ;
31. Asli Absensi Tanpa Tanggal ;
32. Asli Model B Tanaman ;
33. Asli Surat Masuk ;
34. Asli Surat Keluar ;
35. Asli Peta Jalan Masuk ;
36. Asli Peta Lokasi ;
37. Asli Berita Acara PT Wiharta (7) ;
38. Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
39. Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
40. Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
41. Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
42. Asli Absensi Tanda Tanggah (12) ;
43. Asli Model G Pembayaran Ganti Rugi tanah PLTU Jalan Masuk (15) ;
44. Daftar Luas Bidang Tanah (Revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu PT Wiharta ;
45. CD Photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
46. Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara Nomor 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
47. Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
48. Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan Nomor 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Copy Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
50. Peta Tanah Lokasi dan daftar pemilik tanah di Lokasi dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
51. Fotocopy Peta Kadestral untuk Sertifikat Tanah di Lokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
52. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu. **Disita dari Daddy Haryadi, S.H. ;**
53. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
54. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
55. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara ;
56. Surat PLN Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
57. Surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara ;
58. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
59. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
60. Surat PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal

Hal. 28 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan tanah dan Pengesahan Site Plan ;

61. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Nomor 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) 3 x 300 MW ;
62. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS Nomor : 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006-2007 dan Disbursement ;
63. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Direktur Keuangan Nomor 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
64. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
65. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
66. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap II untuk Lahan PLTU 1 Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
67. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
68. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
69. Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS Nomor 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT/2007 PLTU I Jawa Barat Utara-Indramayu (Luncuran);
70. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
72. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
73. Surat Project Direktur Tim Y8 kepada P2TUN Nomor 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
74. Tanda Terima Biaya Operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
75. Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk Kegiatan Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2006 (P2TUN) – Lokasi ;
76. Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan Akibat Terkena Proyek Pembangunan PLTU Batubara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN) — Jalan;
77. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Lokasi ;
78. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Jalan Masuk ;
79. Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor: 592.2/9a-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
80. Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Nomor 592.2/46-P2TUNN/2007 (P2TUN) ;
81. Rincian Pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
82. Copy cek pembayaran ;
83. Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;

Hal. 30 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti Pembayaran Tanah masing-masing bidang sesuai Daftar Nominatif. **Disita dari Sari Febrina** ;

85. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan luas 232.710 M2 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama tersangka PT Wiharta Karya Agung sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman. **Disita dari Agung Rijoto** ;

86. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 1 dan 2/1989 Desa Sumuradem Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H.**

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Bdg, tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance**, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990. Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H. ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada

Hal. 31 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum / P2TUN
Indramayu ;

3. 1 (satu) fotocopy Surat Pernyataan Agung Riyoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu Nomor 534.1/42.P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PLN (Persero) Nomor 006251123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT PLN (Persero) Nomor 00922/121/PD-Y8/ 2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jabar Utara, Jawa Barat Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. **Disita dari Drs. H. Moh. Ichwan, M.M. ;**
8. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat 10247101200001 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar hasil pengukuran yang ditandatangani petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal Nopember 2006 ;
- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Surat Pemberitahuan PP PT Wiharta Karya Agung Tahun 2006 beserta Surat Tanda Terima Setoran dari PT Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
- 12.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik Tanah HGU Nomor 1 yang terletak di Desa Sumur Adem Kecamatan

Hal. 32 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukra Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;

- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
- 14.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, S.H. Nomor 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15.1 (satu) eksemplar fotocopy Pengikatan Jual Bell dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Riyoto tanggal 08 Desember 2006. **Disita dari Agung Rijoto ;**
16. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 604/Kep.1618-B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 ;
17. Daftar Pendataan dan Penaksiran bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Tahun 2006. **Disita dari Ir. Sofyan Effendi, M.T. ;**
- 18.1 (satu) lembar asli Peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Iyus Mulia ;**
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batu Bara di Desa Sumuaradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor 592.2/9.a-P2TUN /11/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 20.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Sari Febrina ;**
- 22.1 (satu) eksemplar fotocopy Peta bidang Nomor 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Skala 1 : 2500. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007. **Disita dari Duladi ;**

Hal. 33 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas, Nomor SPPT-dengan luas 10.000 M2 ;
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Belii Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 21 .000 m2;
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 4.200 M2;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 Nopember 2006 dan yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. **Disita dari Nannie Rochanie H. Casudin** ;
- 27.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Ir. Yusuf Suntoro** ;
28. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
29. Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif. Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif Tanda tangan Pemilik ;
30. Asli tanggal Pembayaran PLTU Kolektif ;
31. Asli Absensi Tanpa Tanggal ;
32. Asli Model B Tanaman ;
33. Asli Surat Masuk ;
34. Asli Surat Keluar ;
35. Asli Peta Jalan Masuk ;
36. Asli Peta Lokasi ;
37. Asli Berita Acara PT Wiharta (7) ;
38. Asli Absensi Agung Riyoto (8) ;
39. Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
40. Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
41. Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
42. Asli Absensi Tanda Tanggah (12) ;
43. Asli Model G Pembayaran Ganti Rugi tanah PLTU Jalan Masuk (15) ;

Hal. 34 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Daftar Luas Bidang Tanah (Revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu PT Wiharta ;
45. CD Photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
46. Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara Nomor 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
47. Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
48. Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan Nomor 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
49. Copy Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
50. Peta Tanah Lokasi dan daftar pemilik tanah di Lokasi dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
51. Fotocopy Peta Kadestral untuk Sertifikat Tanah di Lokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
52. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu. **Disita dari Daddy Haryadi, S.H. ;**
53. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
54. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
55. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara ;
56. Surat PLN Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00625/123/DIRUT/2006, tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara ;
58. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
59. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
60. Surat PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan tanah dan Pengesahan Site Plan ;
61. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Nomor 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) 3 x 300 MW ;
62. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS Nomor 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006-2007 dan Disbursement ;
63. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Direktur Keuangan Nomor 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
64. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
65. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
66. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap II untuk Lahan PLTU 1 Jabar (Jabar Utara/ Indramayu) ;
67. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
69. Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS Nomor 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT/2007 PLTU I Jawa Barat Utara-Indramayu (Luncuran);
70. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi Tahun Anggaran 2007 ;
71. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
72. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
73. Surat Project Direktur Tim Y8 kepada P2TUN Nomor 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
74. Tanda Terima Biaya Operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
75. Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk Kegiatan Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2006 (P2TUN) – Lokasi ;
76. Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan Akibat Terkena Proyek Pembangunan PLTU Batubara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN) — Jalan;
77. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Lokasi ;
78. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Jalan Masuk ;

Hal. 37 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor: 592.2/9a-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
80. Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Nomor : 592.2/46-P2TUNN/2007 (P2TUN) ;
81. Rincian Pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
82. Copy cek pembayaran ;
83. Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
84. Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti Pembayaran Tanah masing-masing bidang sesuai Daftar Nominatif. **Disita dari Sari Febrina** ;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan luas 232.710 M2 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama tersangka PT Wiharta Karya Agung sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman. **Disita dari Agung Riyoto** ;
86. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 1 dan 2/1989 Desa Sumuradem Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H.**

Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2015/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu pada tanggal 1 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ***Judex Facti menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001***, yang menyatakan;

- *pada halaman 186 “..... Terdakwa tidak pernah aktif dalam seluruh kegiatan P2TUN untuk pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU I Jawa Barat dst” dan “Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung akan tetapi hanya menerima laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan...”*

Atas pertimbangan Judex Facti tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap fakta dan keadaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada

Hal. 39 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta Majelis Hakim perkara a quo tidak mencari kebenaran yang hakiki atau materiil di dalam perkara ini, bahwa terkesan pembuktian unsur pasal dimaksud hanya berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan Terdakwa atau keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan), tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan alat bukti sah lainnya (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) ;

❖ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (SK P2TUN) yang telah dibuat oleh Terdakwa **H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDIN alias YANCE** selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten TK.II Indramayu, yang sekaligus Terdakwa menjabat selaku Ketuanya, dengan tugas dan fungsi Terdakwa yaitu melaksanakan kegiatan :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan dilepaskan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah ;
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena pembebasan tanah ;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah ;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut ;
- Menegadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas ;

Sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa tidak pernah aktif dalam seluruh kegiatan P2TUN untuk pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat dan Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung akan tetapi hanya menerima laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem, karena jabatan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2TN) tersebut melekat pada diri Terdakwa ;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Judex Facti menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001**, yang menyatakan ;

- pada halaman 189 paragraf pertama “tanda tangan berita acara musyawarah dilakukan belakangan hanya untuk melengkapi administrasi saja.....” dan dalam paragraf ke 4 bahwa “tidak terbukti adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan diterimanya keuntungan oleh saksi Agung Rijoto uang sejumlah Rp4.150.664.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus dua puluh satu rupiah) sebagai ganti rugi tanah HGU nomor 1 sumur adem dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum....” ;

Atas pertimbangan Judex Facti tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa menurut hemat Kami Pertimbangan Majelis **Hakim** sebagaimana tersebut diatas sangatlah tidak tepat, dan sangat keliru, oleh karena sebagaimana kami uraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Kami yaitu bahwa tanah Hak Guna Usaha (HGU) bersertifikat Nomor 1 tanggal 6 September 1990 yang haknya dikuasai a.n. PT Wiharta Karya Agung merupakan tanah negara yang dimohonkan oleh PT Wiharta Karya Agung untuk usaha tambak udang dalam skala besar selama jangka waktu 25 tahun (sejak tanggal 20 Agustus 1990 hingga 31 Desember 2015), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 04/HGU/KWBPN/1990 tanggal 20 Agustus 1990. Setelah mendapat HGU atas tanah tersebut, ternyata PT Wiharta Karya Agung tidak dapat mengelolanya menjadi tambak udang berskala besar, karena adanya krisis moneter tahun 1997 sehingga biaya untuk usaha tambak udang dalam skala besar sangat besar, tetapi PT Wiharta Karya Agung mengola tanah tersebut, hanya membuat petak-petak empang, tanpa berhasil memproduksinya, hingga tanah HGU tersebut ditelantarkan, selanjutnya dibebaskan untuk mendapat ganti rugi ;

Karena tanah HGU tersebut tidak dikelola dengan baik atau ditelantarkan oleh PT Wiharta Karya Agung, seharusnya hak PT Wiharta Karya Agung atas tanah HGU bersertifikat Nomor 1 tersebut dilepaskan menjadi tanah

Hal. 41 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau kembali ke Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (2), (3), pasal 17 ayat (1) huruf e dan f dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Status tanah HGU bersertifikat Nomor 1 yang telah terlantar tersebut tidak diketahui oleh P2T karena tidak pernah dilakukan penelitian dan survey terhadap tanah tersebut, *pada hal salah tugas Terdakwa selaku Ketua P2TUN dan anggota P2TUN lain adalah melakukan penelitian dan survei terhadap kondisi yang akan mendapat ganti rugi (sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999)*, namun demikian justru tanah HGU Nomor 1 tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua P2TUN untuk dibayarkan kepada Agung Riyoto (selaku kuasa Direktur PT Wiharta Karya Agung) ;

- ❖ Selain itu Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat **wajib melakukan penelitian status hukum tanah HGU bersertifikat Nomor 1** (sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum), tetapi Terdakwa maupun pengurus lain/anggota P2T tidak pernah melakukan penelitian dengan cermat status hukum tanah HGU bersertifikat Nomor 1, sehingga dapat diperjualbelikan, walaupun tanah tersebut tanah Negara ;
- ❖ Bahwa Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance selaku ketua P2T tidak membentuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, sehingga dalam menentukan harga tanah yang dibebaskan untuk mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem tidak menggunakan harga yang dinilai oleh lembaga/tim penilai harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tetapi hanya berdasarkan musyawarah dilakukan antara pemilik tanah dengan P2T. Walaupun Terdakwa menyangkal tidak bersalah dengan tidak membentuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, sehingga dalam menentukan harga tanah yang dibebaskan untuk mendapatkan ganti rugi

Hal. 42 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem tidak menggunakan harga yang dinilai oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tetapi hanya berdasarkan musyawarah dilakukan antara pemilik tanah dengan P2T, karena tidak pernah mengikuti rapat musyawarah dan seluruh kegiatan P2T, tetapi Terdakwa tetap dianggap mengetahui adanya kegiatan P2T, termasuk tidak terbentuknya lembaga/tim penilai harga tanah, sehingga dalam menentukan harga tanah yang dibebaskan untuk mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem tidak menggunakan harga yang dinilai oleh lembaga/tim penilai harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) (bukti Terdakwa telah mengetahui hal itu telah dijelaskan di poin 3 pada analisa fakta dalam tuntutan pidana). Selain itu, menurut Terdakwa tidak dibentuknya Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, karena dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak ada aturan pelaksanaannya, alasan tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 merupakan perubahan dan penambahan untuk penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang jelas mengatur tentang keharusan P2T membentuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2). Bahkan selain sebagai Ketua P2T untuk pengadaan tanah pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, selaku Bupati Indramayu Terdakwa juga menyadari bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga ganti rugi tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat juga harus dibentuk, karena selaku Bupati Indramayu Terdakwa harus membentuk dan/atau menunjuk lembaga/tim penilai harga tanah ;

3. *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Yang menyatakan ;

- pada halaman 190 "*majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDIN Alias YANCE selaku ketua panitia pengadaan tanah (P2TUN) untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara Jawa Barat Utara di Desa Sumur adem*

Hal. 43 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tidak bertujuan untuk menguntungkan saksi Agung Rijoto”

Atas pertimbangan Judex Facti tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa walaupun Terdakwa di persidangan mengatakan tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran uang ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem kepada saksi Agung Riyoto, karena tidak pernah mengikuti rapat musyawarah dan seluruh kegiatan P2TUN, termasuk kegiatan rapat musyawarah membicarakan harga ganti rugi tanah, tetapi Terdakwa tetap dianggap mengetahui adanya kegiatan rapat musyawarah ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 termasuk pembayaran harga tanah sebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) kepada saksi Agung Riyoto, karena dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa terbukti mengetahui kegiatan yang dilakukan P2TUN dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, dengan fakta sebagai berikut :
 - Terdakwa mendapat laporan dan pengurus P2TUN (khususnya Sdr. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2TUN dan saksi Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2TUN) secara detail dan lengkap setiap bulannya saat Terdakwa menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD membicarakan seluruh masalah yang terjadi di Kabupaten Indramayu, mengenai seluruh kegiatan P2TUN dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat ;
 - Walaupun menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan P2TUN untuk pengadaan tanah pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem karena telah mendelegasikan wewenang tersebut kepada pengurus P2TUN (khususnya kepada Sdr. Moch. Ichwan, M.M., selaku Wakil Ketua P2TUN dan saksi Daddy Haryadi, S.H., selaku Sekretaris P2TUN), dengan pertimbangan Terdakwa sangat sibuk menjalankan tupoksinya selaku Bupati Indramayu, tetapi di persidangan Majelis Hakim (DR. Barita Lumbangaol, S.H., M.H.) berpendapat bahwa **“kewenangan Terdakwa sebagai Ketua P2TUN tidak bisa didelegasikan kepada yang lain, kecuali**

Hal. 44 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa selaku Bupati Indramayu bisa didelegasikan kepada bawahannya” ;

- ❖ Bahwa pertimbangan Fudex Facti tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 KIPid.Sus/2011 a.n. Drs. Dady Haryadi dan putusan kasasi Nomor 1449 K/Pid.Sus/2011 a.n. Drs. Moh. Ichwan, M.M., ***adanya fakta hukum yaitu dalam perkara a.n. Drs. Dady Haryadi sangatlah jelas menerangkan bahwa Saksi Moh. Ichwan, M.M., dan saksi Drs. Daddy Haryadi yang dalam melakukan pembayaran ganti rugi tanah HGU bersertifikat nomor 1 pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat kepada saksi Agung Riyoto, disebabkan karena adanya perintah dan atasannya yaitu Terdakwa H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDIN***

alias YANCE selaku Ketua Panitia P2TUN dan saat itu menjabat sebagai Bupati Indramayu ;

- ❖ Bahkan peranan Terdakwa selaku Ketua P2TUN (Panitia Pengadaan Tanah Untuk Negara) dan musyawarah hingga disepakatinya dan diserahkan uang ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 kepada saksi Agung Riyoto dapat terlihat dengan adanya kerjasama antara Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Moh. Ichwan, M.M. (selaku wakil ketua P2TUN) dan saksi Drs. Daddy Haryadi (selaku Sekretaris P2TUN);

Dengan melihat fakta tersebut di atas, terdapat petunjuk Terdakwa menyadari atau sadar akan kemungkinan dan/atau mengetahui seluruh kegiatan P2TUN dalam pengadaan tanah pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, termasuk menyadari kemungkinan dan/atau mengetahui adanya rapat musyawarah membicarakan dan menyepakati harga ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 hingga pembayarannya kepada saksi Agung Riyoto ;

Menurut E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (2004) bahwa gradasi kesengajaan tersebut ada tiga yaitu :

1. ***Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dan pelaku ;***
2. ***Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;

3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseven tualis)** adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Dari tiga gradasi kesengajaan tersebut **Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance telah melakukan kesengajaan dengan menyadari kemungkungan (doluseven tualis)**, yaitu walaupun Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance tidak aktif mengikuti kegiatan P2TUN untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, terkait musyawarah dan pembentukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah untuk menentukan harga ganti rugi, tetapi Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance dianggap mengetahui kegiatan P2TUN (sebagai mana fakta yang telah kami unaikan tersebut di atas), dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan P2TUN dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, rapat musyawarah yang menyepakati harga ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 dan pembayarannya kepada saksi Agung Riyoto ;

Bahwa alasan majelis hakim pada pertimbangannya ini berkaitan dengan *menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”. pada diri Terdakwa mengandung tindak pidana apabila :

- a. Dengan sengaja salah di dalam menafsirkan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan menggunakan kesalahan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum ;
- b. Dengan sengaja melaksanakan pekerjaan dengan memanfaatkan adanya kekosongan atau kelemahan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum ;

Bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dan undang-undang dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila tidak melakukan apa yang

Hal. 46 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat yang adequate, yaitu membuat pelaku dapat dianggap telah menimbulkan akibat tersebut. Kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuat sesuatu tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggal merumuskan apakah tindakan dan pelaku sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan delik, akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tersebut tidak selalu timbul dan undang-undang melainkan dapat timbul dan suatu jabatan atau pekerjaan sehingga disebut sebagai melawan hukum dan **tindak pidana omisision** (pengabaian atau pembiaran kewajiban hukum) ;

Bahwa ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi tentang kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban di sini menurut Wilson bukan hanya bersumber dan ketentuan undang-undang, dapat saja kewajiban tersebut timbul dan suatu perjanjian, ataupun kewajiban tersebut timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dan hubungan-hubungan khusus atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial seperti kewajiban hidup bertetangga. Hukum pidana hanya dapat bekerja jika masyarakat mendapat peringatan yang memadal baik mengenal perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan maupun perbuatan yang justru harus dilakukan. Kewajiban ini timbul karena masyarakat mengharapkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, melakukan sesuatu jika menghadapi ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, perbuatannya tetap dirumuskan dalam undang-undang, artinya larangan untuk tidak melakukan sesuatu tersebut ditentukan dalam undang-undang, tetapi kewajiban yang timbul dan padanya tidaklah harus eksplisit dalam undang-undang ;

Bahwa tanggungjawab pidana ini disebut sebagai *ajaran kausalitas* yang berlaku pada tindak pidana *pasif murni* (*eigenhijke omissie delicten*) atau tindak pidana formil yang tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan dan suatu tindak pidana, misalnya dengan cara membiarkan tidak melaksanakan kewajiban dalam jabatan atau pekerjaannya. Tindak pidana pasif murni atau tindak pidana formil didasarkan pada *kewajiban hukum* yang dimiliki seseorang

Hal. 47 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum *harus berbuat, akan tetapi tidak berbuat yang menimbulkan akibat*, maka hubungan sebab akibat itu adalah terletak pada dimilikinya *kewajiban hukum* tersebut. Perbuatan pidana omissie berarti *men gabaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, dengan membiarkan terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang wajib dilindunginya sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewajiban hukum*, sehingga Terdakwa mengetahui akan kewajiban hukumnya akan tetapi tidak mengerjakannya atau mengabaikannya karena menghendaki secara tidak langsung akibat hukumnya (*wittens en willens*) ;

Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana komando dapat dilihat secara berlainan. Hal ni lebih merupakan masalah perumusan tindak pidana yang berupa dilarangnya tidak melakukan sesuatu (*delik omisi*) daripada masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian masalah "pertanggungjawaban pidana komando", sebenarnya cenderung merupakan masalah **actus reus** dan bukan masalah **mens rea**. Prof. Muladi berpendapat sebagai berikut "*Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actus reus baik berupa perbuatan positif dan komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai "direct command responsibility") maupun atas dasar kelalalan yang bersifat omisionis (culpable omissions)*". Dengan demikian, seorang komandan atau superior *tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena "ordering, instigating or planning" tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk men gambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahannya tersebut ;*

Adapun alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan saksi Agung Rijoto tidak saling kenal. Alasan majelis hakim tersebut tidaklah tepat, karena dan fakta tersebut di atas telah dijelaskan bahwa pemberian ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 di Desa Sumur Adem untuk pengadaan tanah pembangunan PLTU 1 Jawa Barat Terdakwa selaku Ketua P2TUN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun antara Terdakwa dan saksi Agung Rijoto yang mendapat keuntungan atas pembayaran ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 untuk pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat tidak saling mengenal, tetapi tidak menghilangkan peranan Terdakwa yang menguntungkan saksi Agung Riyoto ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak ada hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan keuntungan

Hal. 48 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh saksi Agung Riyoto adalah tidaklah tepat, karena dengan adanya fakta tersebut di atas sangat jelas adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh saksi Agung Rijoto sejumlah Rp4.150.644.321,00 atas pembayaran ganti rugi tanah HGU bersertifikat Nomor 1 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem diperkuat dengan adanya hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Nomor SR1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa dalam pembebasan tanah proyek PLTU 1 Jawa Barat tahun 2006/2007 terdapat kerugian Negara sejumlah Rp4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah); Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah dipersidangan ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut di atas terhadap putusan bebas Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bdg tanggal 01 Juni 2015 atas nama **Terdakwa H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDIN alias YANCE** adalah tidak tepat dikarenakan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan dan melampaui kewenangannya serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan didalam pertimbangan hukum unsur unsur pasal yang disangkakan tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Majelis Hakim berupa putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Hal ini terlihat dalam putusannya yang telah salah menerapkan dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang dakwakan atas diri Terdakwa. Hal ini telah kami uraikan sebagaimana

Hal. 49 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas. Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah salah menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerima permintaan dari PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PT PLN Persero) dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa selaku Bupati Indramayu, merangkap juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.005/Kep-1051-Disnah/2004/tanggal 17 Juni 2004 ;
2. Bahwa SK Bupati Indramayu mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 *jo.* Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka SK Bupati tersebut mempunyai cacat hukum sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara tahun 2006, namun demikian SK Bupati tersebut tetap dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU tersebut oleh Terdakwa, malahan menunjuk dirinya sebagai Ketua Panitia ;
3. Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T tidak melakukan penelitian terhadap status hukum tanah dan dokumen yang mendukungnya terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Wiharta Karya Agung seluas 232.710 m2 yang haknya akan dilepaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 huruf b Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yang mana tanah HGU tersebut sudah ditelantarkan oleh PT Wiharta Karya Agung, sehingga seharusnya tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara. Menurut Pasal 4 ayat (3) Perpres

Hal. 50 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas lokasi tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Ternyata Agung Riyoto tidak pernah mendapat persetujuan dari Bupati untuk membeli tanah HGU Nomor 1/Sumuradem dari Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) yang dilakukan pada tanggal 9-12-2006 dihadapan Notaris/PPAT Suharto Soewondo, S.H., padahal sebelumnya tanah tersebut telah ditetapkan oleh Bupati sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 6 Oktober 2006 Nomor 596/Kep-2096-Disnah/2006 ;

4. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Indramayu tidak pernah menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dan Terdakwa sebagai Ketua P2T juga tidak pernah menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah untuk menentukan besarnya ganti rugi tanah yang akan dilepaskan haknya didasarkan nilai jual obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 *jo.* Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan khususnya terhadap tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang sudah terlantar, malahan untuk besarnya ganti rugi tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang dilepaskan haknya kepada Agung Riyoto tersebut ditentukan sendiri oleh saksi Agung Riyoto dengan permintaan kepada PT PLN sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum *jo.* Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** ;
6. Bahwa terjadinya kerugian Negara disebabkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai Terdakwa seharusnya hanya mengakui dan berhubungan dengan Almond Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) sebagai pemilik yang tercatat dalam HGU Nomor 1/Sumuradem dan seharusnya hanya membayar sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua

Hal. 51 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) seperti harga yang diinginkan oleh Almond Kurniawan Budiman, namun P2T yang diketuai oleh Terdakwa mau berhubungan dengan Agung Riyoto dan membayar sebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) kepada Agung Riyoto, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP Jakarta sebagaimana keterangan ahli Bambang Apriyatna dari BPKP Jakarta di persidangan yaitu Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dikurangi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sama dengan Rp4.150.664.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Kerugian negara sebesar Rp4.150.664.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut telah menguntungkan Agung Riyoto sebesar Rp4.150.664.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), suatu jumlah yang signifikan untuk dapat dianggap sebagai memperkaya Agung Riyoto ;

7. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menganggap Terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal di atas karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam rapat P2T dalam penentuan ganti rugi tanah dan hanya menandatangani belakangan, menurut Majelis Hakim justru sebaliknya, yaitu Terdakwa harus bertanggung jawab penuh karena Terdakwa sendiri yang menunjuk dirinya sebagai panitia dan Terdakwa tidak membentuk panitia penafsir harga tanah dan membiarkan P2T bekerja semaunya tanpa ada pengawasan maupun pengendalian darinya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis (P3) yang memeriksa perkara ini, yaitu

Hal. 52 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut :

1. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 183 *jo.* Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi ;
3. Terdakwa selaku Bupati Indramayu merangkap sebagai Ketua P2T dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan proyek PLTU Indramayu Jawa Barat dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, berdasarkan fakta telah mengeluarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnak/2004 tanggal 17 Juni 2004 dengan kedudukan sebagai Ketua P2T. Pembentukan susunan panitia pengadaan tanah *a quo* didasarkan pada ketentuan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 sesungguhnya tidak bertentangan dengan PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PERPRES Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994. Perbuatan Terdakwa mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, dengan alasan bahwa pada waktu (*tempus*) dibuat dan dikeluarkannya SK Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnak/2004 tanggal 17 Juni 2004 belum ada dikeluarkan ketentuan tentang PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PERPRES Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994. Bahwa SK Terdakwa selaku Bupati dikeluarkan pada tahun 2004 sedangkan PERPRES dikeluarkan tahun 2005 dan tahun 2006. Secara hukum ketentuan PERPRES tidak boleh berlaku surut/retroaktif terhadap kejadian atau keadaan sebelumnya. P3 berpendapat Terdakwa bertindak sesuai dengan ketentuan pada saat itu. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak boleh diperhadapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sebagai Ketua P2T dan merangkap pula sebagai Anggota P2T bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum/ penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, karena sepanjang dalam pelaksanaan kegiatan proyek tidak terjadi adanya penyimpangan, perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Sepanjang hasil pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Bahkan sebaliknya yang terjadi negara diuntungkan puluhan triliun setiap tahunnya karena Terdakwa dalam kedudukan selaku P2T dan merangkap sebagai anggota tugas dan kewajibannya dapat terakselerasi dengan baik dengan kehendak pemerintah membangun proyek PLTU Kabupaten Indramayu untuk kepentingan rakyat/masyarakat umum ;
5. Sebagai bahan perbandingan banyak kegiatan proyek pembebasan/pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan berdasarkan fakta di lapangan hampir semua berujung dan menimbulkan masalah sengketa hak atau kepemilikan, pemilik tanah ganda, yang menerima pembayaran bukan yang berhak/pembayaran ganti rugi tidak tepat sasaran, pemilik tanah tidak mau melepaskan haknya. Namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum/penyimpangan kewenangan . Proyek pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan PLTU Kabupaten Indramayu berjalan sesuai yang diharapkan, artinya proyek tepat sasaran dan tidak mengalami kendala dan keterlambatan waktu. Sesuai ketentuan penetapan harga ganti rugi oleh Bupati I Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan masing-masing dapat mendelegasikan ke lembaga/tim penilai harga atau appraisal untuk menetapkan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah yang berhak ;
6. Bahwa berbeda dalam perkara *a quo* dalam mekanisme perhitungan penetapan besaran harga ganti rugi yang tidak didelegasikan kepada lembaga/tim penilai atau appraisal disebabkan karena adanya keterbatasan atau keadaan emergensi dimana lembaga atau appraisal di daerah tidak ada dan tidak memenuhi aturan serta tidak mempunyai lisensi. Sehingga berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1

Hal. 54 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994, Terdakwa selaku Bupati Indramayu secara *ex officio* atau atas nama jabatan Bupati Indramayu berwenang bertindak untuk menetapkan besaran harga tanah, setelah mendapatkan informasi dan masukan dan berbagai pihak, termasuk masukan dari P2T, apabila terjadi keadaan/kondisi di daerah tidak mempunyai lembaga penilai atau mempunyai lembaga penilai tetapi tidak mempunyai lisensi ;

7. Penetapan besaran ganti rugi harga tanah oleh Bupati Indramayu dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa tidak menyalahi ketentuan sebab dasar hukum kewenangan bertindak telah diatur dan dibenarkan sesuai peraturan yang ada ;
8. Bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang sifatnya merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati dan sebagai Ketua P2T dalam pelaksanaan penentuan dan penetapan harga ganti rugi tanah dalam kegiatan pengadaan tanah proyek pembangunan untuk kepentingan umum;
9. Bahwa seluruh ukuran, kriteria atau indikator dalam menetapkan harga ganti rugi didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif dan sifatnya faktual dan benar dilakukan dengan cara yaitu harga NJOP dengan nilai nyata yang sebenarnya dikalikan dengan NJOP tahun berjalan . Bahwa indikator penetapan harga tanah yang digunakan Terdakwa sama dengan indikator yang digunakan oleh lembaga lain atau appraisal dalam menetapkan harga tanah. Sehingga dapat diyakini tidak akan terjadi adanya kemahalan harga atau mark up dalam penentuan harga ganti rugi tanah oleh Terdakwa selaku Bupati Indramayu dan sebagai ketua P2T ;
10. Penetapan harga ganti rugi tanah sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) bagi pemilik tanah masyarakat sesungguhnya jauh dibawah harga yang berlaku di pasaran umum atau harga yang berlaku di lokasi / daerah tersebut. Bahwa penentuan harga ganti rugi dibawah harga yang berlaku di pasaran/harga yang berlaku umum bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sesuai dengan norma penentuan ganti kerugian;
11. Bahwa sangat sulit terlaksana penentuan harga ganti rugi harganya harus persis sama dengan harga yang tertera di NJOP atau harga yang senyatanya tertera dalam PBB lokasi setempat. Penentuan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) (bandingkan harga pasaran/umum) sudah sangat jauh di bawah harga yang berlaku

Hal. 55 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum/harga pasaran. Bahwa dengan alasan ini keuangan negara tidak dirugikan ;

12. Fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa tidak terjadi kemahalan harga/mark up, tidak terjadi pembayaran ganda /fiktif, sebaliknya pihak yang menerima ganti rugi benar adalah pemilik tanah yang sah dan berhak ;

13. Penetapan ganti rugi harga tanah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati dan Ketua P2T telah sesuai dengan sesuai dengan indikator/parameter penetapan harga tanah sebagaimana mestinya apabila dilakukan oleh suatu lembaga penilai. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan ;

14. Kerugian keuangan negara sebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) menurut temuan oleh BPKP sangat sumir sebab tidak didasarkan pada perhitungan sebagaimana mestinya. Bahwa BPKP menghitung seluruh pembayaran ganti kerugian atas tanah HGB yang diberikan kepada sdr. AGUNG RIJOTO selaku pemilik tanah HGB seluas 9,7 Ha, dianggap sebagai suatu bentuk kerugian keuangan negara. Padahal harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah (masyarakat) sesuai dengan aturan NJOP yang layak sebesar Rp44.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter. Sedangkan harga tanah yang dibayarkan kepada sdr. AGUNG RIJOTO yang dihitung berdasarkan harga jual NJOP sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah). Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang mengacu pada angka Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), dikalikan dengan tanah HGB sdr. AGUNG RIJOTO seluas 9,7 Ha adalah perhitungan yang kabur dan sumir dan tidaklah demikian adanya. Sekiranya menurut BPKP ada kerugian keuangan negara maka perhitungan berdasarkan selisih harga yang dibayarkan kepada sdr. AGUNG RIJOTO ;

15. Bahwa mengenai hal tersebut, jika sekiranya ada kerugian keuangan negara bukan disebabkan dan menjadi beban tanggungjawab Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyepakati pembayaran harga ganti rugi sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG RIJOTO. Bahwa pembicaraan mengenai harga Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah). Terdakwa

Hal. 56 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam pertemuan antara pihak PLN bersama dengan P2T serta sdr. AGUNG RIJOTO selaku pemegang HGB ;

16. Terdakwa selaku Ketua P2T tidak bertanggungjawab harus setiap saat melakukan pemeriksaan di lapangan, sebab menjadi tugas dan bertanggungjawab dilapangan adalah Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, dan sebagainya, seharusnya yang melakukan inventarisasi terhadap lahan menjadi tugas dan tanggungjawab adalah Kepala Dinas Pertanahan, setelah itu hasilnya dilaporkan ke Terdakwa. Namun hal ini tidak dilakukan sehingga Terdakwa menganggap tidak ada terjadi masalah, pelanggaran hukum maupun prosedur yang keliru. Bahwa sepanjang tidak dilaporkan adanya permasalahan dan kepala dinas yang terkait maka secara hukum jika terjadi pelanggaran Terdakwa tidak dapat dimintai tanggungjawab hukum. Oleh karena itu, maksud dibentuknya P2T agar dapat bekerja berdasarkan tupoksinya Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap tupoksinya bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa ;
17. Bahwa sama sekali tidak ada niat atau kesalahan untuk merugikan keuangan negara dengan maksud memperkaya sdr. AGUNG RIJOTO. Hal ini dibuktikan antara Terdakwa dengan sdr. AGUNG RIJOTO tidak saling kenal dan tidak ada kerjasama jahat/ permufakatan jahat merugikan keuangan negara. Hal ini dibuktikan Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun juga baik berupa fee maupun fasilitas lainnya dan sdr. AGUNG RIJOTO;
18. Bahwa apa yang dikerjakan Terdakwa proyek ini dipandang berhasil karena dalam jangka waktu 4 bulan pengadaan tanah sudah selesai. Terdakwa seharusnya diberi penghargaan karena masyarakat dan negara mendapat keuntungan yang sangat besar. Pemerintah berhasil mengatasi krisis listrik dengan Proyek PLTU I Indramayu Jabar sehingga masyarakat bisa menikmati listrik dan berdampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Bahwa justru sebaliknya sekiranya proyek ini gagal hanya disebabkan kegagalan dalam pembebasan tanah maka negara dan masyarakat akan menderita kerugian yang sangat besar ;
19. Pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan H. M. Jusuf Kalla yang hadir sebagai saksi yang meringankan, menerangkan bahwa apabila proyek ini gagal dan tidak berhasil maka negara akan dirugikan hingga mencapai Rp 17 triliun ;

Hal. 57 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Terdakwa memberi kontribusi besar bagi negara dengan mengambil langkah yang cepat dan tepat sesuai aturan seharusnya mendapat apresiasi atas keberhasilannya tersebut ;

21. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan dengan alasan : Pelaku tindak pidana lainnya atas nama Terdakwa DADDY HARYADI (Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah) dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM dan tidak bersalah berdasarkan putusan Perkara Reg. Nomor 1448 K/Pid.Sus/2011, dan perkara atas nama H. Moch Ichwan dalam putusan Reg. Nomor 1449 K/Pid.Sus/2011, dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, diajukan secara terpisah dengan perkara Terdakwa IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFI UDDIN, dalam perkara a quo dinyatakan bersalah;

22. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Bdg, tanggal 1 Juni 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi prioritas program pemerintah ;
- b. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Bdg, tanggal 1 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kecamatan Aniatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990. **Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H.** ;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
3. 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu Nomor534.1/42.P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal pengukuran lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PLN (Persero) Nomor 006251123/DIRUT/ 2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT PLN (Persero) Nomor 00922/121/PD-Y8/ 2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran lokasi PLTU I Jabar Utara, Jawa Barat Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. **Disita dari Drs. H. Moh. Ichwan, M.M.** ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat 10247101200001 ;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar hasil pengukuran yang ditandatangani Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal Nopember 2006 ;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Surat Pemberitahuan PP PT Wiharta Karya Agung Tahun 2006 beserta Surat Tanda Terima Setoran dari PT Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
- 12.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan dari Agung Riyoto pemilik Tanah HGU Nomor 1 yang terletak di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Agung Riyoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
- 14.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH Nomor 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15.1 (satu) eksemplar fotokopi Pengikatan Jual Bell dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006. **Disita dari Agung Riyoto ;**
16. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 604/Kep.1618-B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 ;
17. Daftar Pendataan dan Penaksiran bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Tahun 2006. **Disita dari Ir. Sofyan Effendi, M.T. ;**
- 18.1 (satu) lembar asli Peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Iyus Mulia ;**
- 19.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batu Bara di Desa Sumuaradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor 592.2/9.a-P2TUN /11/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 20.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Sari Febrina** ;
- 22.1 (satu) eksemplar fotokopi peta bidang Nomor 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Skala 1 : 2500. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007. **Disita dari Duladi** ;
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas, Nomor SPPT-dengan luas 10.000 m² ;
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 21.000 m² ;
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 Jual Beli Tanah Sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kecamatan Sukra dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36, Nomor SPPT 3519 dengan luas 4.200 m² ;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 Nopember 2006 dan yang ditanda tangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. **Disita dan Nannie Rochanie H. Casudin** ;
- 27.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8" dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero). **Disita dari Ir. Yusuf Suntoro** ;
28. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
29. Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
30. Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif Tanda tangan Pemilik ;
31. Asli tanggal Pembayaran PLTU Kolektif ;
32. Asli Absensi Tanpa Tanggal ;
33. Asli Model B Tanaman ;
34. Asli Surat Masuk ;
35. Asli Surat Keluar ;
36. Asli Peta Jalan Masuk ;
37. Asli Peta Lokasi ;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Berita Acara PT Wiharta (7) ;
39. Asli Absensi Agung Riyoto (8) ;
40. Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
41. Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
42. Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
43. Asli Absensi Tanda Tanggah (12) ;
44. Asli Model G Pembayaran Ganti Rugi tanah PLTU Jalan Masuk (15) ;
45. Daftar Luas Bidang Tanah (Revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu PT Wiharta ;
46. CD Photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
47. Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara Nomor 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
48. Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
49. Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan Nomor 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
50. Copy Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
51. Peta Tanah Lokasi dan daftar pemilik tanah di Lokasi dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
52. Fotokopi Peta Kadestral untuk Sertifikat Tanah di Lokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
53. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu. **Disita dari Daddy Haryadi, S.H.** ;
54. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;
55. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan "Tim Percepatan Proyek Y8"

Hal. 63 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero) ;

56. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara ;
57. Surat PLN Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
58. Surat Bupati Indramayu Nomor 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara ;
59. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
60. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas ± 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
61. Surat PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu Nomor 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan tanah dan Pengesahan Site Plan ;
62. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Nomor 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) 3 x 300 Mw ;
63. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS Nomor 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006-2007 dan Disbursement ;
64. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Direktur Keuangan Nomor 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu);
65. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 64 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
67. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT Tahap II untuk Lahan PLTU 1 Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
68. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
69. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Deputi Direktur Perbendaharaan Nomor 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 Dana APLN ;
70. Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS Nomor 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT/2007 PLTU I Jawa Barat Utara-Indramayu (Luncuran);
71. Nota Dinas Direktur Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan Nomor 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi Tahun Anggaran 2007 ;
72. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
73. Nota Dinas Project Direktur Tim Y8 kepada Manajer Pengelolaan Kas Nomor 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
74. Surat Project Direktur Tim Y8 kepada P2TUN Nomor 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
75. Tanda Terima Biaya Operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
76. Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk Kegiatan Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2006 (P2TUN)-Lokasi ;

Hal. 65 dari 67 hal. Put. Nomor 2862 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan Akibat Terkena Proyek Pembangunan PLTU Batubara Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 Nopember 2006 (P2TUN)-Jalan;
78. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Lokasi ;
79. Daftar Pembayaran Ganti Rugi tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk Jalan Masuk ;
80. Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam Rangka Pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Nomor: 592.2/9a-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
81. Rincian Pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
82. Copy cek pembayaran ;
83. Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
84. Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti Pembayaran Tanah masing-masing bidang sesuai Daftar Nominatif. **Disita dari Sari Febrina** ;
- 85.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan luas 232.710 m² (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama tersangka PT Wiharta Karya Agung sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman. **Disita dari Agung Riyoto** ;
86. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 1 dan 2/1989 Desa Sumuradem Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. **Disita dari Singgih Harsoyo, S.H., M.H.** ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin., S.H.,** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin., S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001